



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :065.1 /62/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN  
PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penggunaan dan pengelolaan naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu disusun petunjuk teknis penggunaan naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa agar penyusunan petunjuk teknis penggunaan naskah dinas elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dan berdasarkan ketentuan Pasal 61C Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

51

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

01.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 18);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);

21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 79 Seri E No. 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Pengarah bertugas memberikan arahan, nasehat dan bimbingan kepada anggota tim agar kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal terlaksana dengan baik dan lancar.
  2. Penanggung Jawab bertugas :
    - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal;
    - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Pengarah; dan
    - c. menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan.
  3. Ketua bertugas :
    - a. memimpin rapat koordinasi pembahasan Tim;
    - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada narasumber, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi; dan
    - c. membagi tugas anggota dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal.
  4. Sekretaris bertugas :
    - a. melaksanakan administrasi kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal; dan

8 /

- b. mencatat dan menyusun notulen berdasarkan hasil rapat-rapat koordinasi.
5. Anggota bertugas :
- a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan arahan Ketua Tim; dan
  - b. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 8 Februari 2021  
BUPATI KENDAL,  
  
MIRNA ANNISA

Salinan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Para Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  3. Segenap Anggota Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Pemerintah Kabupaten Kendal;
  4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR :  
 TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS  
 PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS  
 ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	

12.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pemberdayaan Aplikasi dan Konten pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Fungsional Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal	Anggota	<p>1. Endang Koestjahajansih, S.Sos. M.Si.</p> <p>2. Ageng Prihantano Lukito, A.Md</p>

